

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya dalam memimpin negaranya. Di Indonesia sendiri dalam hal pemerintahan dibagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang di klasifikasikan kedalam tingkat provinsi, kabupaten dan ada pula pemerintahan yang ada di bawah yaitu pemerintahan desa. Dari beberapa pemerintahan diatas sudah diatur dalam Undang-undang terkait wewenang dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 bahwa otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti bahkan mampu serta mengetahui kebutuhan masyarakat didaerahnya. Terdapat beberapa aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, salah satunya yaitu terkait masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaannya harus sangat hati-hati dan juga harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain APBD didalam pelaksanaan otonomi daerah disitu juga terdapat pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang juga harus berhati-hati dan harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam pengelolaannya. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan APBDes dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dimana Pemerintah Daerah sudah memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola keuangan dengan baik, berhati-hati dan penuh tanggungjawab. Pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerinta desa, perangkat desa sendiri terdiri atas sekretaris, bendahara, dan kepala seksi atau juga kepala urusan sesuai kebutuhan dalam kelengkapan desa. Dalam pengelolaan APBDes sendiri dalam rangka pembangunan desa ada beberapa bagian / poin yang harus dilakukan oleh pemerintah desa antara lain yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan terakhir pertanggungjawaban. Dimana seluruh bagian / poin itu harus dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Didalamnya dijelaskan bahwa keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban

desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan keuangan desa. Keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Seiring dengan pesatnya perkembangan disegala bidang pemerintahan, salah satunya yaitu bidang keuangan negara maka dari itu diperlukan adanya perubahan atau perbaikan akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan baik. Perubahan yang terjadi sangat signifikan salah satunya adalah pada bidang akuntansi pemerintahan karena dari proses akuntansi diharapkan dapat menghasilkan informasi-informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuannya masing-masing.

Dengan adanya Permendagri No. 113 Tahun 2014 diharapkan dapat mewujudkan suatu pengelolaan keuangan yang ada di desa dengan tata pemerintahan yang baik, baik dalam pengelolaan pada tingkat daerah maupun tingkat desa. Pemerintahan yang baik juga dapat disebut *Good Governance*, menurut Bastian (2015: 42) *good governance* adalah suatu tata pemerintah yang baik menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). Dengan adanya undang-undang yang dijadikan pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang ada di desa, sehingga diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan yang sudah disesuaikan dan telah disahkan oleh pemerintah kabupaten sehingga dapat menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Setiap desa pasti menginginkan kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakatnya. Seperti halnya Desa Karanganyar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Yosowilangan Kabupaten Lumajang dengan luas wilayah 1,12 Km² dan jumlah penduduk 2.495 jiwa pada tahun 2018. Desa Karanganyar terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Karangsari dan Dusun Karanganom. Jumlah keseluruhan RT dan RW di Desa Karanganyar terdiri dari 15 Rukun tetangga dan 3 Rukun Warga.

Adanya dana transfer dari kabupaten/kota ke desa seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), desa Karanganyar berharap bisa membantu pembangunan desa yang lebih baik dari tahun-tahun bahkan masa-masa sebelumnya. Tentunya semua harapan tersebut bisa terwujud dengan baik apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yaitu dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup 5 poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan pemikiran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang” Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Desa Karanganyar sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Pembangunan Desa”.

Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini lebih terfokus, maka penulis membatasi permasalahan mengenai pengelolaan keuangan desa menurut peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada:

- a. Proses perencanaan APBDes Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun tahun 2018.
- b. Pertanggungjawaban APBDes Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun tahun 2018

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses perencanaan APBDes Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun tahun 2018?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban APBDes Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun tahun 2018?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Proses Perencanaan APBDesa Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban APBDesa Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun Tahun 2018.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada umumnya yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat teori

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik mengenai pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Manfaat bagi pihak eksternal

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki dan menyesuaikan dalam hal perencanaan dan pertanggung jawaban terkait APBDes pada Desa Karanganyar. sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

c. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur mengenai analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.